

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut variasi penghindaran pajak dalam bisnis pertambangan Indonesia selama pandemi Covid-19 2020–2022 dan sesudah pandemi 2023. Setelah dilakukan proses sampling, diperoleh 19 perusahaan pertambangan yang akan menjadi sampel dalam pengujian berpasangan untuk periode selama dan sesudah pandemi Covid-19.

Data penelitian ini berjumlah 42 perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2023. Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, khususnya *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memenuhi persyaratan dan tujuan penelitian. Kriteria penelitian ini adalah:

Tabel 4.1 Sampel Kriteria

No.	Proses Pemilihan Sampel	Sampel CETR
1	Perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode 2020-2023	42
2	Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2020-2023	(1)
3	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(20)

4	Perusahaan pertambangan yang tidak melakukan pembayaran pajak dalam aktivitas operasinya selama periode 2020-2023	(1)
	Outlier	(1)
	Total Keseluruhan Sampel Penelitian Selama dan Sesudah pandemi periode 2020-2023	19

Tabel 4.2 Daftar Sampel

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia
2	BSSR	Baramulti Suksessarana
3	BYAN	Bayan Resources
4	GEMS	Golden Energy Mines
5	HRUM	Harum Energy
6	ITMG	Indo Tambangraya megah
7	MBAP	Mitrabara Adiperdana
8	MYOH	Samindo Resources
9	PTBA	Bukit Asam
10	PTRO	Petrosea
11	TOBA	TBS Energy Utama
12	ANTM	Aneka Tambang
13	CITA	Cita Mineral Investindo
14	ELSA	Elnusa
15	ENRG	Energi Mega Persada
16	IFSH	Ifishdeco
17	INCO	Vale Indonesia
18	RUIS	Radiant Utama Interinsco
19	BRMS	Bumi Resources Mineral

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik deskriptif terhadap data penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Statistik deskriptif ini diharapkan dapat memperjelas pola distribusi data dan membantu dalam memahami kondisi praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan selama dan sesudah masa pandemi Covid-19. Hasil yang diperoleh setelah pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Selama Pandemi Covid-19	19	0.01	0.84	0.3137	0.24867
Sesudah Pandemi Covid-19	19	0.00	0.95	0.4074	0.28427
Valid N (listwise)	19				

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, hasil pengujian statistik deskriptif dari 19 perusahaan data selama dan sesudah pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Praktik Penghindaran Pajak Selama Pandemi Covid-19 (2020-2022)

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa terdapat 19 data perusahaan (N) yang valid dan digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada periode selama pandemi Covid-19, nilai minimum dari variabel penghindaran pajak yang diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah sebesar 0.01, sedangkan nilai maksimum mencapai 0.84. Nilai rata-rata (mean) dari CETR pada periode ini adalah sebesar 0.3137, dengan standar deviasi sebesar 0.2487. Nilai-nilai ini memberikan gambaran umum mengenai sebaran dan kecenderungan praktik pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan selama masa pandemi.

2. Praktik Penghindaran Pajak Sesudah Pandemi Covid-19 (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada Tabel 4.3, sebanyak 19 perusahaan pertambangan tercatat sebagai sampel yang valid untuk dianalisis pada periode sesudah pandemi Covid-19. Statistik deskriptif pada periode ini memperlihatkan bahwa nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terendah yang ditemukan adalah sebesar 0,00, sedangkan nilai tertinggi mencapai 0,95. Adapun nilai rata-rata (mean) dari CETR berada pada angka 0,4074, dengan standar deviasi sebesar 0,28427. Data tersebut memberikan gambaran umum mengenai variasi nilai pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam kondisi pascapandemi.

Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia ini menggunakan alat ukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan untuk menghitung nilai rata rata selama masa pandemi Covid-19 (2020–2022) dan sesudah pandemi (2023). Pada selama masa Pandemi melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memberikan penyesuaian tarif Pajak untuk tahun 2020 menjadi sebesar 22%, Berikutnya melalui UU HPP No. 7/2021, ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022 hingga saat ini. Dalam mengukur CETR ini sendiri bisa dilihat dari tarif yang berlaku di indonesia, yang mana hal ini sejalan dengan penelitian (Tebiono dan Sukadana, 2021) yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Berikut merupakan hasil perhitungan nilai rata rata CETR pada perusahaan pertambangan periode 2020-2023 setelah dilakukan kriteria sampel untuk dilakukan analisis statistik deskriptif:

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERUSAHAAN	SELAMA PANDEMI			RATA RATA SELAMA PANDEMI	SESUDAH PANDEMI	RATA RATA SESUDAH PANDEMI
				2020	2021	2022	2020-2022	2023	2023
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia	COAL MINNING	0.846	0.206	0.190	0.414	0.667	0.667
2	BSSR	Baramulti Suksessarana	COAL MINNING	0.174	0.077	0.122	0.124	0.187	0.187
3	BYAN	Bayan Resources	COAL MINNING	0.141	0.074	0.200	0.138	0.519	0.519
4	GEMS	Golden Energy Mines	COAL MINNING	0.015	0.003	0.001	0.006	0.003	0.003
5	HRUM	Harum Energy	COAL MINNING	0.059	0.067	0.059	0.062	0.531	0.531
6	ITMG	Indo Tambangraya mega	COAL MINNING	0.864	0.098	0.138	0.367	0.620	0.620
7	MBAP	Mitrabara Adiperdana	COAL MINNING	0.065	0.148	0.250	0.154	0.302	0.302
8	MYOH	Samindo Resources	COAL MINNING	0.230	0.002	0.000	0.077	0.007	0.007
9	PTBA	Bukit Asam	COAL MINNING	0.217	0.126	0.244	0.196	0.309	0.309
10	PTRO	Petrosea	COAL MINNING	0.425	0.165	0.373	0.321	0.952	0.952
11	TOBA	TBS Energy Utama	COAL MINNING	0.147	0.059	0.110	0.105	0.786	0.786
12	ANTM	Aneka Tambang	NON COAL MINNING	0.471	0.709	0.583	0.587	0.783	0.783
13	CITA	Cita Mineral Investindo	NON COAL MINNING	0.718	1.038	0.770	0.842	0.197	0.197
14	ELSA	Elusa	NON COAL MINNING	0.744	0.898	0.106	0.583	0.029	0.029
15	ENRG	Energi Mega Persada	NON COAL MINNING	0.567	0.811	0.467	0.615	0.417	0.417
16	IFSH	Ifishdeco	NON COAL MINNING	0.489	0.164	0.042	0.232	0.277	0.277
17	INCO	Vale Indonesia	NON COAL MINNING	0.799	0.451	0.533	0.595	0.500	0.500
18	RUIS	Radiant Utama Interinsc	NON COAL MINNING	0.423	0.543	0.625	0.530	0.555	0.555
19	BRMS	Bumi Resources Miner	NON COAL MINNING	0.034	0.001	0.007	0.014	0.080	0.080

Gambar 4.1 Hasil Perhitungan CETR

Berdasarkan Gambar 4.1, Perusahaan-perusahaan di industri pertambangan memiliki CETR yang berbeda selama dan sesudah pandemi Covid-19. CETR berfungsi sebagai ukuran pemabayaran pajak yang benar benar dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Penghindaran pajak oleh perusahaan meningkat seiring dengan penurunan nilai CETR relatif terhadap tarif PPh badan yang berlaku di indonesia yaitu 22%.

Berdasarkan pada hasil analisis statistik deskriptif pada selama pandemi nilai rata rata menunjukkan 0.3137 dengan standar deviasi 0.2489, Standar deviasi menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Nilai 0.2487 cukup besar relatif terhadap mean 0.3137, yang berarti terdapat variasi atau perbedaan yang cukup besar antar perusahaan dalam praktik penghindaran pajak selama pandemi, hal ini sejalan dengan data perhitungan CETR pada Gambar 4.1 yang mana dari 19 perusahaan yang menjadi sampel penelitian terdapat 10 perusahaan tambang yang memiliki CETR di atas 22%, yang artinya mereka membayar pajak sesuai atau bahkan lebih mendekati dari tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, ada 9 perusahaan lainnya yang CETR-nya justru di bawah 22%, yang mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak karena pembayaran pajaknya lebih rendah dari seharusnya yaitu tarif PPh badan yang berlaku.

Dimasa transisi perekonomian Tahun 2023, berdasarkan dari hasil uji statistik deskriptif pada sesudah pandemi menunjukkan nilai rata rata 0.4074 dengan standar deviasi 0.28427, hal ini juga sama seperti keadaan pada saat pandemi terdapat perbedaan yang cukup besar antar perusahaan dalam praktik penghindaran

pajak sesudah pandemi, yang membedakannya adalah ketika pada masa transisi ke pascapandemi perusahaan perusahaan yang memiliki CETR dibawah 22% berkurang namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan pada hasil perhitungan CETR, jumlah perusahaan pertambangan yang CETR-nya di atas 22% meningkat menjadi 13 perusahaan, sedangkan 6 sisanya masih memiliki CETR di bawah tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Jika diperhatikan lebih lanjut dalam data, terdapat dua jenis perusahaan pertambangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara (*Coal Mining*) dan pertambangan non-batu bara (*Non-Coal Mining*). Berdasarkan data yang tersedia, perusahaan di sub sektor *Coal Mining* lebih banyak yang memiliki CETR di bawah 22% yaitu terdapat 11 perusahaan di sub sektor *Coal Mining* yang merupakan kalkulasi dari rata rata selama dan sesudah pandemi, sedangkan pada perusahaan di sub sektor *Non-Coal Mining* itu terdapat 4 perusahaan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan batu bara cenderung lebih sering melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak dibandingkan sektor lainnya. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah adanya berbagai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Pada Tahun 2023, jumlah perusahaan pertambangan dengan CETR di bawah 22% mengalami penurunan. Perusahaan dapat kembali ke strategi pajak yang lebih agresif pada tahun 2024, ketika kebijakan baru diberlakukan. Operasi penambangan batu bara dapat diatur oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mendapat dukungan dan penentang. Di sisi lain, pemerintah juga memperkenalkan skema

kontrak gross split baru melalui Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2024, yang menyederhanakan parameter kontrak dan meningkatkan bagi hasil bagi kontraktor hingga 95%. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi energi nasional.

Perkembangan sektor pertambangan juga menjadi sorotan dalam berbagai forum strategis. Pada Desember 2024, Indonesia Mining Summit menekankan pentingnya menjaga ketahanan sumber daya mineral dan batu bara, sementara Minerba Expo 2024 menyoroti kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di tengah optimisme tersebut, Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif royalti karena dinilai dapat meningkatkan beban operasional perusahaan tambang.

Dalam menghadapi regulasi yang terus berkembang, perusahaan pertambangan berpotensi menerapkan berbagai strategi pajak guna mengoptimalkan beban fiskalnya. Beberapa strategi yang mungkin digunakan meliputi pengalihan keuntungan ke unit usaha dengan tarif pajak lebih rendah, pemanfaatan insentif pajak di sektor energi terbarukan, serta penggunaan skema transfer pricing dalam transaksi antar-entitas grup usaha.

Meskipun terdapat indikasi penggunaan strategi pajak agresif, belum dapat dipastikan apakah perusahaan pertambangan benar-benar melakukan penghindaran pajak pada 2024. Hal ini disebabkan laporan keuangan tahun tersebut belum teraudit dan dipublikasikan. Oleh karena itu, Ditjen Pajak perlu meningkatkan

pengawasan terhadap perusahaan tambang yang memiliki CETR di bawah 22% guna memastikan kepatuhan pajak dan transparansi pelaporan keuangan mereka.

4.2.2 Hasil Uji Normalitas

Pada Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Uji Paired Sample T-Test*. Untuk mengetahui apakah ada perubahan besar antara dua set data yang saling terkait, seperti sebelum dan sesudah perlakuan, uji ini digunakan. Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pengujian ini dapat dilakukan. Salah satunya adalah data yang digunakan harus memiliki distribusi normal. Keandalan dan validitas hasil pengujian akan terganggu jika persyaratan ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini awalnya diperiksa kenormalannya sebelum beralih ke tahap uji-T sampel berpasangan. Jika data yang dianalisis tidak sesuai dengan distribusi normal, maka uji normalitas tidak berlaku. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dari perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari sampel penelitian adalah data yang diuji dalam penelitian ini.

Kenormalan data CETR diperiksa dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel. Cari tahu apakah data tersebut secara signifikan berada di luar rentang atau mengikuti distribusi normal dengan pengujian ini. Hasil yang diperoleh setelah pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
KETERANGAN		SELAMA PANDEMI COVID-19	SESUDAH PANDEMI COVID-19
N		19	19
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.31368	0.40737
	Std. Deviation	0.248668	0.284270
Most Extreme Differences	Absolute	0.166	0.108
	Positive	0.166	0.108
	Negative	-0.124	-0.101
Test Statistic		0.166	0.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.180 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Hasil pengujian menunjukkan nilai tanda *Asymp.* Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel terhadap kenormalan nilai CETR selama dan sesudah pandemi (Tabel 4.3, 2-tailed) menunjukkan nilai masing-masing sebesar 0,180 dan 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi data penelitian lebih besar dari 0,05, memenuhi standar uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel. Hasilnya, uji hipotesis proksi CETR memenuhi kriteria untuk melakukan uji T sampel berpasangan, dan nilai uji terdistribusi normal.

4.2.3 Hasil Uji Paired Sample T-Test

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan selama masa pandemi dan sesudah pandemi berakhir. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode Uji *Paired Sample T-Test*. Uji ini dipilih karena digunakan untuk membandingkan dua data yang saling berpasangan, yaitu data dari perusahaan

yang sama pada dua waktu yang berbeda. Dengan cara ini, dapat melihat apakah terdapat perubahan signifikan pada praktik penghindaran pajak antara periode pandemi dan sesudah pandemi.

Uji *Paired Sample T-Test* dilakukan pada seluruh sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil pengujian dapat memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan, baik saat pandemi berlangsung maupun setelah kondisi pandemi berakhir. Hasil dari uji ini juga diharapkan dapat membantu menjelaskan apakah pandemi berpengaruh terhadap perubahan kebijakan pajak atau strategi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan Uji Paired Sample T-Test, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Paired Samples Statistics

Paired Samples Statistics				
KETERANGAN	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
SELAMA PANDEMI COVID-19	0.31368	19	0.248668	0.057048
SESUDAH PANDEMI COVID-19	0.40737	19	0.284270	0.065216

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji *Paired Sample Statistics*, diperoleh bahwa rata-rata (*mean*) nilai CETR selama pandemi COVID-19 sebesar 0,31368, sedangkan rata-rata sesudah pandemi sebesar 0,40737. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai CETR sesudah pandemi, yang secara deskriptif menggambarkan adanya perbedaan tingkat penghindaran pajak antara selama pandemi Covid-19

pada Tahun 2020-2022 dan sesudah pandemi Covid-19 pada Tahun 2023. Dengan kata lain, sesudah pandemi berakhir, praktik penghindaran pajak perusahaan cenderung mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar. Selain itu, jika dilihat dari Tabel 4.4, nilai standar deviasi selama pandemi sebesar 0,248668 dan sesudah pandemi sebesar 0,284270. Peningkatan standar deviasi ini menunjukkan bahwa risiko atau penyimpangan praktik penghindaran pajak antar perusahaan juga semakin mengecil sesudah pandemi, sehingga perilaku penghindaran pajak menjadi lebih stabil dibandingkan saat pandemi berlangsung.

Tabel 4.6 Hasil Uji Paired Samples Correlations

Paired Samples Correlations			
KETERANGAN	N	Correlation	Sig.
SELAMA PANDEMI COVID-19 & SESUDAH PANDEMI COVID-19	19	0.208	0.392

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Nilai korelasi sebesar 0,208 dan tingkat signifikansi sebesar 0,392 ditemukan untuk perilaku penghindaran pajak yang diukur dengan CETR dalam uji korelasi sampel berpasangan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ($0,392 > 0,05$) lebih tinggi daripada tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian, kedua set data (variabel) tentang penghindaran pajak selama dan sesudah pandemi Covid-19 tidak berkorelasi satu sama lain.

Tabel 4.7 Hasil Uji Paired Samples Test

Paired Samples Test								
KETERANGAN						t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
SELAMA PANDEMI COVID-19 - SESUDAH PANDEMI COVID-19	-0.093684	0.336406	0.077177	-0.255827	0.068458	-1.214	18	0.240

Sumber: Olah Data Penulis (2025)

Berdasarkan pada Tabel 4.6 *Paired Samples T-Test* menunjukkan bahwa nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0.240 yang mana nilai $\text{sig } 0.240 > 0.05$, hal ini berarti H_1 ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan rata rata penghindaran pajak selama dan sesudah pandemi covid-19 yang dilakukan perusahaan pertambangan yang diukur dengan nilai CETR.

4.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil uji *Paired Samples T-Test*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,240, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia antara periode selama pandemi Covid-19 (2020–2022) dan sesudah pandemi (2023), sehingga hipotesis (H_1) yang menyatakan adanya perbedaan **ditolak**. Penelitian ini penting dikaji lebih lanjut mengingat selama pandemi, terutama pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk insentif perpajakan seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, pembebasan PPh Pasal 22 impor, insentif PPh Pasal 21, percepatan restitusi kelebihan

pembayaran PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian penurunan tarif menjadi 22% terus berlanjut hingga saat ini yang disahkan dalam UU No.7 Tahun 2021. Secara keadaan, insentif pajak ini berpotensi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, terlebih dalam situasi pandemi ketika banyak pegawai pajak bekerja dari rumah (work from home) sehingga tingkat pengawasan bisa saja menurun. Namun kenyataannya, perusahaan pertambangan justru menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang relatif stabil, bahkan cenderung meningkat, dengan rata-rata rasio pajak sebesar 31,37% selama pandemi dan naik menjadi 40,74% sesudah pandemi. Kenaikan ini lebih merefleksikan pemulihan aktivitas ekonomi, menguatnya harga komoditas pertambangan seperti batu bara dan nikel, serta stabilitas kebijakan tarif pajak, dibandingkan perubahan perilaku penghindaran pajak.

Secara teori, hasil ini mendukung teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini, di mana manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham (investor) sebagai prinsipal. Dalam kondisi krisis seperti pandemi, manajer tampaknya lebih memilih menjaga reputasi, stabilitas usaha, serta kepercayaan dari investor ketimbang melakukan tindakan agresif seperti praktik penghindaran pajak, yang dalam jangka panjang bisa merusak nilai perusahaan. Dengan demikian, tindakan mempertahankan kepatuhan pajak ini dapat dilihat sebagai bentuk penyelarasan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan nilai perusahaan di mata pemegang saham (investor). Selain itu, dari

perspektif teori kepatuhan pajak, temuan ini memperkuat pandangan bahwa perusahaan yang memiliki internalisasi norma hukum yang baik akan tetap mematuhi kewajiban perpajakan, bahkan ketika terdapat insentif atau peluang untuk melakukan pelanggaran. Norma kepatuhan yang sudah mengakar kuat dalam perusahaan, ditambah dengan tekanan reputasi dan potensi risiko hukum di masa depan, mendorong perusahaan untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar sehingga peningkatan penerimaan dari pajak akan meningkat.

Dengan begitu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri et.al, 2024; Nadira Ambarwati, 2024) yang juga menemukan tidak adanya perbedaan signifikan dalam praktik penghindaran pajak antara masa pandemi dan sesudah pandemi. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil dari (Barid dan Wulandari, 2021; Kusufiyah dan Anggraini, 2023) yang menyatakan bahwa terdapat suatu perbedaan mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik itu selama maupun sesudah pandemi, karena adanya peningkatan tax avoidance akibat perusahaan memandang pajak sebagai beban yang harus diminimalisasi di tengah tekanan ekonomi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dalam sektor pertambangan, faktor-faktor seperti tingkat regulasi yang ketat, monitoring dari pihak eksternal seperti auditor independen dan regulator pasar modal, serta pentingnya menjaga citra perusahaan di hadapan publik dan investor menjadi determinan penting yang mempengaruhi perilaku pajak korporasi.

Dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa sistem perpajakan Indonesia, yang berbasis *self-assessment system*, telah menunjukkan ketahanan

yang baik bahkan di tengah situasi luar biasa seperti pandemi. Meskipun tantangan pengawasan meningkat akibat pembatasan aktivitas fisik, Direktorat Jenderal Pajak tetap mampu mempertahankan tingkat kepatuhan melalui regulasi yang adaptif, sosialisasi yang efektif, serta pemberian insentif yang tepat sasaran. Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk Indonesia, potensi ekonomi yang terus tumbuh, serta meningkatnya kesadaran pajak di kalangan dunia usaha, diharapkan penerimaan pajak nasional akan semakin optimal ke depannya. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memperkuat integritas manajerial, meningkatkan edukasi perpajakan, dan membangun budaya kepatuhan di tingkat korporasi sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mencegah potensi praktik penghindaran pajak, bahkan ketika diberikan relaksasi fiskal dalam keadaan darurat.